

## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS DALAM PENINGKATAN PAD KOTA SURABAYA (STUDI PADA DPPK SURABAYA)

Putut Wijanarko  
Putut182@yahoo.com  
Farida Idayati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed as follow (1) to find out the growth of Surabaya boarding house tax during 2013-2017, (2) to find out the level of effectiveness of Surabaya boarding house tax during 2013-2017, (3) to find out how much the contribution of the boarding house tax on the local owned-source revenue of Surabaya during 2013-2017. The research was qualitative. While, the instrument in data collection technique used literature review and field study with consisted of documentation and interview. Moreover, the data were realization of boarding house tax and local owned-source revenue of Surabaya. Furthermore, the data analysis technique used growth rate analysis, effectiveness, contribution analysis. Based on the research result, in concluded (1) Receipt of Surabaya boarding tax which based on its 2013-2017 classification, showed as it classified very effective in 2013 for about 106,22%, 98,73% (2014), 159,63% (2015), 99,61% (2016), 117,73% (2017), (2) Receipt of Surabaya boarding tax had not yet contributed to Surabaya local owned-source revenue in 2013-2017. This could be seen from the percentage in 2013 for about 0,04%, 0,04 (2014), 0,06% (2015), 0,08% (2016), 0,07% (2017).*

**Keyword:** boarding house tax, effectiveness, contribution

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pertumbuhan pajak kos Kota Surabaya tahun 2013-2017, (2) untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak kos Kota Surabaya tahun 2013-2017, (3) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kos terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya tahun 2013-2017. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi pajak rumah kos dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Data dianalisis menggunakan analisis laju pertumbuhan, analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Penerimaan pajak kos di Kota Surabaya berdasarkan klasifikasinya tahun 2013-2017 tergolong sangat efektif dimana tahun 2013 sebesar 106,22%, tahun 2014 sebesar 98,73%, tahun 2015 sebesar 159,62%, tahun 2016 sebesar 99,61% dan tahun 2017 sebesar 117,73%, (2) Penerimaan pajak kos Kota Surabaya belum memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya selama tahun 2013-2017, hal ini dapat dilihat dari persentase tahun 2013 sebesar 0,04%, tahun 2014 sebesar 0,04%, tahun 2015 sebesar 0,06%, tahun 2016 sebesar 0,08% dan tahun 2017 sebesar 0,07%.

**Kata Kunci:** pajak kos, efektivitas, kontribusi

### PENDAHULUAN

Secara umum negara Indonesia kondisi geografisnya berupa kepulauan yang sangat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Sehubungan keadaan geografis yang berupa kepulauan, hal ini berdampak pada pemerintah sulit untuk mengatur pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Agar mudah melakukan koordinasi pemerintahan di daerah, perlu diimbangi dengan suatu sistem pemerintahan yang mampu berjalan dengan mandiri dan efisien, namun pemerintah pusat tetap harus mengawasinya. Dalam era saat ini, pemerintah membutuhkan suatu sistem yang efektif agar aspirasi dari masyarakat cepat tersampaikan.

Mengingat potensi sumber daya alam di Indonesia atau khususnya yang ada di daerah relatif tidak merata, hal ini menjadi dasar dibutuhkannya sistem pemerintahan yang

menguatkan sektor pengolahan sumber daya alam, karena sektor tersebut merupakan sumber pendapatan asli daerah sekaligus juga menjadi pendapatan bagi pemerintah pusat. Di Indonesia dapat kita jumpai ada beberapa daerah yang pengembangan kotanya memang lebih cepat daripada daerah lain. Oleh sebab itu pemerintah pusat menentukan suatu sistem pengelolaan pemerintahan ditingkat daerah yang kita sebut dengan Otonomi Daerah. Dalam kenyataan dilapangan, otonomi daerah itu tidak mungkin diserahkan begitu saja kepada pemerintah daerah. Selain sudah diatur dalam undang-undang, pemerintah pusat tetap harus memantau dan mengawasi kebijakan atau keputusan yang telah di ambil oleh pemerintah daerah. Keputusan atau kebijakan tersebut apa sudah sesuai dengan tujuan pemerintah secara nasional.

Otonomi daerah dalam arti sempit adalah mandiri. Sedangkan dalam arti luas diartikan sebagai berdaya. Dengan demikian, otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan rangkaian upaya program pembangunan daerah dalam tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, keberhasilan peningkatan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan aparat pemerintah pusat dan sumber daya manusia (SDM) dalam tugasnya sebagai perumus kebijakan nasional. Otonomi daerah memiliki hubungan erat dengan desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan jalannya sistem pemerintahan, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah pusat. Mencari sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang ada di daerah merupakan tujuan di terapkannya otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari dalam daerah, oleh sebab itu harus terus dikembangkan sesuai kondisi daerah masing-masing. Bagi setiap daerah pemerintah pusat memberi kebebasan yang lebih untuk dapat lebih menggali, mengelola, dan menggunakan sumber daya alam serta potensi lain yang ada di daerahnya masing-masing sehingga pendapatan daerah dapat meningkat, secara otomatis berperan dalam pengembangan dan pembangunan di daerahnya.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Pajak Provinsi yang terbagi atas 5 (lima) jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten atau Kota yang dibagi dalam 11 (sebelas) jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Salah satu daerah otonom yang sudah menerapkan kepada pemerintahannya kemudian melaksanakan pengembangan dan pembangunan daerahnya baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek adalah Kota Surabaya. Seiring dengan banyaknya pendatang yang memasuki Kota Surabaya, sebagian besar mereka adalah mahasiswa untuk menempuh pendidikan di Kota Surabaya dan para pencari kerja dari daerah yang bersaing untuk mendapatkan suatu pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya hal tersebut dirasa bahwa usaha rumah kos merupakan usaha yang memiliki potensi dan keuntungan yang cukup besar.

Pajak rumah kos yang memiliki potensi yang cukup menjanjikan merupakan bagian dari kategori pajak hotel sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak rumah kos ini hanya berlaku pada rumah kos yang sedikitnya memiliki

jumlah 10 (sepuluh) kamar, dengan tarif sebesar 5% dari total pembayaran yang dilakukan selama satu bulan.

Setelah ditetapkannya peraturan tersebut, para pendatang diharapkan memiliki peran serta dalam pembangunan daerah, yang disetorkan melalui pajak daerah yaitu pajak rumah kos. Untuk pemerintah daerah diharapkan memberikan pelayanan dan fasilitas umum yang memadai sehingga para pendatang dapat merasakan manfaat dari kontribusi mereka terhadap daerah melalui pajak rumah kos karena unsur dari pajak daerah sendiri yaitu tidak adanya jasa timbal langsung dari pemerintah daerah untuk individu.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah seberapa besar pertumbuhan pajak hotel atas rumah kos di Kota Surabaya?, bagaimana tingkat efektivitas pajak hotel atas rumah kos di Kota Surabaya?, seberapa besar kontribusi pajak hotel atas rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel atas rumah kos di Kota Surabaya, menganalisis dan mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Surabaya, mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel atas rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

### **TINJAUAN TEORITIS**

Menurut Mardiasmo (2011: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Waluyo (2011: 2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.

Pengertian pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Herry Purwono (2010: 5) ada beberapa teori yang mendukung suatu negara melakukan pemungutan pajak dari masyarakat: (1) Teori asuransi yaitu menurut teori ini negara berhak memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingan, keselamatan, dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti halnya perjanjian asuransi (pertanggungan), sehingga untuk perlindungan diperlukan pembayaran berupa premi. Namun teori asuransi ini bila dikaitkan dengan imbalan yang diberikan pemerintah tidak sama dengan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, (2) Teori kepentingan yaitu teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Jadi sudah selayaknya biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk memenuhi kewajibannya dibebankan kepada mereka dalam bentuk pembayaran pajak, (3) Teori gaya pikul yaitu yaitu beban pajak harus sama beratnya bagi setiap orang berdasarkan gaya pikul masing-masing. Gaya pikul diukur dari penghasilan dan kekayaan serta pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Hingga kini teori ini masih dipertahankan meskipun kerap terjadi salah paham mengenai seluk-beluknya terutama oleh kebebasan makna gaya pikul ini sendiri dihubungkan dengan jumlah pajak yang dibebankan, (4) Teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti, teori ini muncul berdasarkan paham *Organische Staatsleer*, sehingga karena sifat negara inilah timbul hak mutlak negara untuk

memungut pajak. Dalam penyelenggaraannya, negara yang lahir dari persekutuan individu-individu secara mutlak memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap kewenangan Negara, (5) Teori asas gaya beli yaitu fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga di masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu.

Menurut Herry Purwono (2010: 8) terdapat 4 (empat) fungsi pajak yang dipungut oleh negara, yang dikenal dengan istilah *The Four R*: (1) *Revenue* (Penerimaan) adalah fungsi penerimaan atau dikenal dengan istilah Fungsi *Budgetair* (Anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Seperti yang kita ketahui bersama, dewasa ini pajak menyumbang hampir lebih dari 70% total pendapatan negara kita. Hal ini tentu saja menunjukkan partisipasi dominan pajak sebagai penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi belanja rutin pemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk keperluan legislasi dan yudikasi, serta belanja pembangunan, (2) *Redistribution* (Pemerataan) adalah pajak yang dipungut negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Fungsi inilah yang seharusnya lebih ditonjolkan di negara kita sebagai bukti bahwa pajak yang dipungut tersebut benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri terjadi di Indonesia, (3) *Repricing* (Pengaturan Harga) fungsi ini sama dengan Fungsi *Regulerent* (Mengatur) yang lebih sering digunakan dalam literatur perpajakan. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, (4) *Representation* (Legalitas Pemerintahan) Slogan revolusioner di Inggris yang menyerukan "*No taxation without representation*", dan di Amerika Serikat yang berbunyi "*Taxation without representation is robbery*" mengimplikasikan bahwa pemerintah membebani pajak atas warga negara, dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilannya di parlemen).

Menurut Mansury (2003: 25) terdapat 4 sistem pemungutan pajak yaitu: (1) *Official Assesment System* yaitu suatu mekanisme pemungutan pajak dimana tanggung jawab untuk menghitung besarnya pajak kurang bayar oleh seseorang berada di tangan aparat pajak, dalam hal ini WP (Wajib Pajak) bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparat pajak, (2) *Self Assesment System* yaitu suatu mekanisme pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi keleluasaan untuk menghitung besarnya pajak kurang bayar atau terutang, dalam sistem ini yang aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya adalah wajib pajak, (3) *Full Self Assesment System* yaitu suatu mekanisme pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak kurang bayar oleh wajib pajak berada ditangan wajib pajak itu sendiri dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besar pajaknya, (4) *Semi Self Assesment System* yaitu suatu mekanisme pemungutan pajak perpaduan antara *self assessment* dan *official assessment*. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara kita adalah *self assessment* yang mengharuskan wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri.

Menurut Early Suandy (2002: 41) Ada tiga macam cara dalam pemungutan pajak: (1) Asas Domisili (tempat tinggal) yaitu pemungutan pajak penghasilan dalam asas ini di dasarkan pada domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Negara wajib pajak tinggal berhak memungut pajak pada wajib pajak dengan tidak melihat darimana penghasilan tersebut yang dia peroleh, baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut, (2) Asas Sumber yaitu pemungutan pajak dalam asas ini didasarkan pada sumber penerimaan atau

pendapatan wajib pajak dalam suatu negara. Dengan kata lain, pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap obyek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayahnya teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak, (3) Asas Kebangsaan yaitu pemungutan pajak dalam asas ini didasarkan pada status kewarganegaraan seseorang dalam pembebanan pajaknya. Perlakuan perpajakan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing itu berbeda.

Menurut Mardiasmo (2011:5), pengelompokan pajak terdiri atas: (1) Menurut Golongan, (a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, (b) Pajak tidak langsung, yaitu beban pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain, (2) Menurut Sifatnya (a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan atau berdasarkan pada subjeknya, dalam hal ini adalah keadaan dari wajib pajak, (b) Pajak objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama pada objeknya (benda, peristiwa) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

Menurut Lembaga Pemungutnya: (1) Pajak pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, (2) Pajak daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri atas: (a) Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan, (b) Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan, Pajak Pengambilan Bahan Golongan C, Pajak Sarang Burung Walet, PPB Sektor Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Masih kurangnya informasi yang di dapat masyarakat mengenai manfaat pajak menyebabkan masyarakat segan membayar pajak. Di bawah ini beberapa manfaat dari pajak: (1) Pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur, (2) Pengembangan alat transportasi massa, dan lain-lainnya, (3) Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM), (4)Kelestarian lingkungan hidup dan budaya, (5) Dana pemilu, (6) Pertahanan dan keamanan.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam Perda Kota Surabaya No. 04 Tahun 2011 dikatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan asli daerah diharapkan agar memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan pembangunan yang ada di daerah sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Pajak Provinsi yang terbagi atas 5 (lima) jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten atau Kota yang dibagi dalam 11 (sebelas) jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

## Pengertian Rumah Kos

Menurut kamus Wikipedia, rumah penginapan atau yang biasa disebut dengan kos-kosan adalah suatu bangunan yang digunakan orang untuk bermalam selama 1 hari atau lebih, atau dalam jangka waktu yang lama. Sebelumnya, para penghuni rumah kos biasa menggunakan sarana cuci dapur, kamar mandi atau dan ruang makan secara bersama-sama. Akan tetapi belakangan ini, kamar kos-kosan sudah berubah menjadi ruangan yang mempunyai fasilitas kamar mandi, ruang cuci atau atau dapur sendiri dan dihuni dalam periode waktu lama misalnya bulanan atau tahunan.

Beberapa fungsi dari rumah kos: (1) Untuk sarana tempat hunian sementara bagi pelajar atau mahasiswa selama masa studinya, pada umumnya pelajar atau mahasiswa tersebut berasal dari luar kota, (2) Untuk sarana tempat hunian sementara bagi orang yang telah bekerja di kantor agar lebih dekat dengan lokasi kerja dan orang tersebut tidak memiliki rumah tinggal pribadi sendiri, (3) Untuk sarana membangun karakter kepribadian mahasiswa agar lebih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab, (4) Sebagai tempat menyalin pertemanan dengan pelajar atau mahasiswa lain dan hubungan dengan lingkungan sekitar.

Rumah kos pelajar atau mahasiswa dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: (1) Satu kamar satu orang, hanya diperbolehkan satu pelajar atau mahasiswa dalam tiap-tiap kamar, (2) Satu kamar 2 orang, untuk tempat tidur yang dipakai adalah tempat tidur tingkat.

Rumah kos juga dibagi berdasarkan pengelolaannya yaitu: (1) Rumah kos mempunyai gedung sendiri untuk pelajar atau mahasiswa dan pihak pengelola tidak bertempat tinggal digedung tersebut, (2) Rumah kos yang menjadi satu bangunan dengan rumah pemilik atau pengelolanya, (3) Rumah kos yang menjadi satu dengan rumah kontrakan tetapi pengelola rumah kos bertempat tinggal dibangunan yang lain.

Bagi rumah kos tarif pajak yang ditetapkan sebesar 5% (lima persen), hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011 Pasal 6. Untuk pajak yang harus dibayar dihitung dengan mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak yang berlaku.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pengertian lain hotel adalah salah satu badan usaha akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman dan serta fasilitas jasa yanglainnya dimana semua jenis layanan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum baik mereka yang menginap dihotel tersebut ataupun mereka yang hanya sebatas menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel. Pengertian di atas tidak memiliki perbedaan yang signifikan bahkan cenderung relatifsama dan dapat ditarik kesimpulan bahwa hotel adalah fasilitas atau sarana akomodasi yang pengelolaannya dikelola secara komersial yang memiliki ciri khas tertentu dan dapat memenuhi permintaan dan kepuasan bagi pelanggannya.

Yang menjadi subjek pajak hotel adalah masyarakat umum atau badan usaha yang melakukan penyeteroran kepada pemilik usaha atau badan usaha yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah masyarakat umum atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan yang menjadi objek pajak hotel adalah jasa atas pelayanan yang difasilitasi pihak hotel dengan dipungut bayaran, yang sifatnya dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk jasa penunjang lain seperti kelengkapan hotel, termasuk juga fasilitas hiburan dan olahraga.

### **Dasar Pengenaan, tarif, dan tata cara perhitungan**

Aturan pemungutan terhadap pajak hotel adalah total dari pembayaran atau yang dibayarkan kepada pihak hotel. Dengan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), namun untuk rumah kos tarif pajaknya berbeda, yakni sebesar 5% (lima persen). Sedangkan jumlah perhitungan pajak yang terutang atau kurang bayar dihitung dengan tarif pajak yang berlaku dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak Terutang dan Masa Pajak, Pajak terutang atau yang kurang bayar dalam masa pajak terjadi saat pelayanan atas jasa yang telah disediakan atau dikelola oleh pihak hotel. Masa pajak adalah rentang waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, ketentuan itu menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Tata cara pemungutan dan sistem pemungutan, dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD ini merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. SPTPD wajib dilaporkan atau disampaikan dalam rentang waktu 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Kalau wajib pajak tidak atau kurang bayar atau salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD akan ditagih dengan menggunakan STPD.

Jika dalam rentang waktu 5 (lima) tahun setelah terutangnya pajak, kepala daerah bisa menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam hal: (1) Atas dasar hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang atau kurang bayar. (2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu sebagaimana Pasal 57 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. (3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Jumlah kurang bayar pajak yang terutang dalam SKPDKB akan diberikan sanksi administratif yaitu bunga sebesar 2% perbulan, sanksi tersebut dihitung dari pajak yang terutang atau terlambat dibayar untuk rentang waktu paling lama maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sementara itu jumlah pajak kurang bayar dalam SKPDKB akan diberikan sanksi administrasi yaitu berupa kenaikan 25% dari jumlah kekurangan dari pajak tersebut.

SKPDN semisal jumlah pajak yang kurang bayar sama dengan besarnya jumlah kredit pajak atau tidak timbul kurang bayar dan tidak ada kredit pajak. Diterbitkannya SKPD oleh kepala daerah jika: (1) Pajak di tahun berjalan terdapat kurang bayar. (2) Wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. (3) Dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan atas pembayaran hal ini karena salah hitung dan atau salah tulis.

### **Tata Cara Pembayaran dan Penagihan**

Kepala daerah atau bupati memutuskan tanggal jatuh tempo pembayaran dan tanggal penyetoran pajak yang terutang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Jika ada SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, dan putusan banding, yang bisa menyebabkan jumlah pajak yang kurang bayar bertambah merupakan dasar dari penagihan pajak dan harus segera dilunasi dalam rentang waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.


Atas permintaan wajib pajak, bupati atau kepala daerah dapat memberikan persetujuan keringanan kepada wajib pajak agar dapat mengangsur atau menunda jumlah beban pajak, tetapi ditambahkan dengan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Bagi para wajib pajak yang sudah melakukan pelunasan pajak yang kurang bayar wajib diberikan SSPD.

Pajak yang kurang bayar berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, dan putusan banding yang kurang dibayar oleh

wajib pajak pada jatuh temponya dapat ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat paksa diterbitkan apabila:

- Wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau surat lainnya yang sejenis.
- Wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- Wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

### Rerangka Pemikiran



**Gambar 1**  
Rerangka Pemikiran

### Metodologi Penelitian

#### Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses makna.

Dimana obyek dalam penelitian ini adalah salah satu instansi pemerintah yaitu pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang berlokasi di Jalan Jimerto 25-27 Surabaya.

#### Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013: 231) wawancara adalah pembicaraan dua orang yang saling bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab, sehingga dapat dihasilkan makna dalam suatu topik tertentu.

Menurut Sugiyono (2013: 240) dokumen adalah suatu catatan peristiwa masa lampau yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk suatu tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Satu contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, biografi, peraturan, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, kebijakan.

#### Satuan Kajian

Peneliti memberikan definisi-definisi yang berkaitan dengan adanya masalah-masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan suatu kesimpulan sebagai hasil dari penelaah berkaitan studi



kepuustakaan, serta sebagai usaha untuk membantu peneliti dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dan menjadi kendala pada saat penelitian: (1) Target adalah bagian dari suatu rencana yang telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan yang ingin dicapai dan dalam waktu tertentu, (2) Realisasi merupakan tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan, (3) Laju Pertumbuhan adalah kecepatan pertambahan ukuran (baik besar atau tinggi) yang diukur dalam jangka waktu tertentu, (4) Tingkat Efektivitas menurut Sugiyono (2013: 265) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya, (5) Kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses, (6) Pajak Hotel Atas Rumah Kos merupakan pemungutan pajak yang berasal dari rumah kos, (7) Pendapatan Asli Daerah, merupakan salah satu penerimaan negara yang diukur berdasarkan pemungutan pajak daerah.

### Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, data diolah dengan menghitung data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka) dan dinyatakan dengan data kualitatif untuk menginterpretasikan hasil data perhitungan tersebut serta menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kualitatif guna memecahkan masalah yang diteliti yang akhirnya akan menarik kesimpulan.

### Analisis Pertumbuhan Pajak Kos

Analisis ini digunakan untuk menghitung pertumbuhan pajak daerah dengan menggunakan rumus:  $Gx = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$

Keterangan:

$Gx$  : Pertumbuhan pajak kos per tahun

$X_t$  : Realisasi penerimaan pajak kos tahun tertentu

$X(t-1)$  : Realisasi penerimaan pajak kos pada tahun sebelumnya

### Analisis Efektivitas Pajak Kos

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2011: 134). Apabila organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Rumus perhitungan efektivitas menurut Halim (2004: 135):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kos}}{\text{Target Pajak Kos yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas sebagai berikut:

>100%	Sangat efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup efektif
60 -80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

### Analisis Kontribusi Pajak Kos

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kontribusi pajak kos terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2013-2017 yang nilai persentasenya dihitung dari realisasi pajak kos dibandingkan dengan pajak hotel dan pajak kos dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah. Hasil dari analisis tersebut akan dibandingkan sehingga kontribusi dari tahun ke tahun dapat membuktikan peranan pajak hotel atas rumah kos apakah mempunyai kontribusi yang besar atau kecil terhadap pendapatan asli daerah padapemerintah kota Surabaya.

Kontribusi penerimaan pajak kos terhadap pajak hotel

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Kos}}{\text{Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Kontribusi penerimaan pajak kos terhadap pendapatan asli daerah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Kos}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Nilai Kontribusi:

80 - 100%	Kontribusi tinggi
60 -80%	Kontribusi cukup
40 -60 %	Kontribusi sedang
20 -40%	Kontribusi rendah
0 - 20%	Kontribusi sangat rendah

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Berikut data pertumbuhan target dan realisasi PAD Kota Surabaya:

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi PAD Kota Surabaya**  
**Tahun 2013 - 2017**  
**(Dalam Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi
2013	1.859.536.730.000	1.894.399.257.912
2014	2.471.025.909.302	2.427.647.860.148
2015	2.679.368.000.000	2.738.899.424.558
2016	2.802.516.278.889	3.000.152.510.888
2017	3.265.955.423.267	3.595.670.492.734

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah penulis

Dari tabel 1 di atas membuktikan bahwa pendapatan asli daerah Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2013-2017 kecuali pada tahun 2014 dimana pada tahun tersebut total penerimaan PAD sebesar Rp2.427.647.860.148,- dengan total target PAD yang ditetapkan sebesar Rp2.471.025.909.302,- sehingga pada tahun 2014 total penerimaan tidak melebihi target dengan selisih sebesar Rp(43.378.049.154),-. Selanjutnya saat tahun 2015, 2016, dan 2017 total pendapatan asli daerah meningkat yang diikuti dengan mengalami kenaikan jumlah target untuk setiap tahunnya hingga tahun 2017 mencapai Rp3.595.670.492.734,- dengan target sebesar Rp3.265.955.423.267,-

#### Analisis Pertumbuhan Pajak Kos Kota Surabaya Tahun 2013-2017

Untuk menghitung laju pertumbuhan pajak kos Kota Surabaya tahun 2013-2017, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

**Tabel 2**  
**Analisis Pertumbuhan Pajak Kos**  
**Tahun 2013 - 2017**  
**(Dalam Rupiah)**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos	Persentase
2012	517.395.754	-
2013	685.842.471	32,56%
2014	895.065.877	30,51%
2015	1.555.317.213	73,77%
2016	2.267.781.557	45,81%
2017	2.484.773.599	9,57%
Jumlah	8.406.176.471	192,21%
Rata-rata		38,44%

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah penulis

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa nilai laju pertumbuhan pajak kos Kota Surabaya pada tahun 2013 mengalami kenaikan 32,56%, yaitu dari Rp517.395.754,- pada tahun 2012 menjadi Rp685.842.471,- pada tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami kenaikan 30,51%, jika kita lihat dari besaran rupiahnya, kenaikan penerimaannya yaitu sebesar Rp209.223.406,-. Dan jika kita lihat nilai laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 73,73%, hal ini terjadi karena selisih penerimaan pajak kos pada tahun 2015 dengan tahun sebelumnya (tahun 2014) selisihnya cukup besar yaitu sebesar Rp660.251.336,-. Pada tahun 2016 penerimaan pajak kos meningkat menjadi Rp2.267.781.557,- atau naik 45,81%. Tingkat pertumbuhan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 9,57%. Pada tahun 2017 laju pertumbuhannya terendah dibandingkan 4 tahun lain yang diteliti, Meskipun angka pertumbuhan tahun 2017 tidak terlalu tinggi, tetapi dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada realisasi penerimaannya, walaupun penerimaan pajak kos pada tahun 2017 meningkat, namun selisih antara penerimaan pajak kos pada tahun 2017 sebesar Rp2.484.773.599,- dengan penerimaan tahun 2016 sebesar Rp2.267.781.557,- relatif cukup kecil yaitu hanya sebesar Rp216.992.042,-. Rata-rata nilai laju pertumbuhan pajak kos kota Surabaya antara tahun 2013-2017 sebesar 38.44% per tahun.

**Analisis Efektivitas Pajak Kos**

Efektivitas penerimaan pajak kos di Kota Surabaya di analisis dengan menggunakan rasio efektivitas dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Kos}}{\text{Target Pajak Kos yang ditetapkan}} \times 100\%$$

**Tabel 3**  
**Analisis Efektivitas Pajak Kos**  
**Tahun 2013 - 2017**  
**(Dalam Rupiah)**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos	Target Penerimaan Pajak Rumah Kos	Persentase	Ket
2013	685.842.471	645.689.000	106,22%	SE
2014	895.065.877	906.548.240	98,73%	E
2015	1.555.317.213	974.397.000	159,62%	SE
2016	2.267.781.557	2.276.649.700	99,61%	E
2017	2.484.773.599	2.110.567.807	117,63%	SE
Jumlah	8.406.176.471	7.888.248.747	581,91%	
Rata-rata			116,38%	

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah penulis

Tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa nilai efektivitas pajak hotel selama 5 tahun dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017 tingkat efektivitasnya rata-rata melebihi

100% kecuali yang terjadi pada tahun anggaran 2014 dan 2016 hanya sebesar 98,73% dan 99,61% atau dibawah 100%, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak kos tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Tingkat efektivitas pada tahun 2013 sebesar 106,22% artinya dari target Rp645.689.000,- dapat memperoleh realisasi penerimaan pajak hotel yaitu sebesar Rp685.842.471,- atau sebesar 106,22%., dengan kata lain ada kelebihan sebesar 6,22% dari target yang ditentukan.

Kalau kita lihat perhitungan pada tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan dimana pada tahun 2013 sebesar 106,22% dan pada tahun 2014 sebesar 98.73%. Sedangkan pada tahun 2014-2015 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2014 sebesar 98,73% dan pada tahun tahun 2015 sebesar 159,62% dengan selisih kenaikan sebesar 60,89%. Akan tetapi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 sebesar 99.61% dan pada tahun 2017 117,73%.

Pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak sudah maksimal. Maksimalnya pemungutan pajak tersebut dikarenakan penerimaan pajak hotel atas rumah kos sudah melebihi target penerimaan pajak hotel atas rumah kos yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Surabaya. Pemerintah bisa melihat perkembangan ke depan akan semakin maju dikarenakan sudah semakin banyak pembangunan rumah kos yang ada di Kota Surabaya. Dengan kata lain tingkat efektivitas pajak hotel atas rumah kos dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dikatakan sudah efektif karena realisasi penerimaan pajak kos tiap tahun persentasenya selalu melebihi 90%.

### **Analisis Kontribusi Pajak Kos Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan PAD Kota Surabaya**

**Tabel 4**  
**Kontribusi Pajak Kos terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan**  
**Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya**  
**Tahun 2013-2017**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Kos</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>PAD</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>PAD</b>
2013	685.842.471	216.178.680.532	1.894.399.257.912	0,32%	0,04%
2014	895.065.877	181.526.872512	2.427.647.860.148	0,49%	0,04%
2015	1.555.317.213	187.821.983.630	2.738.899.424.558	0,83%	0,06%
2016	2.267.781.557	216.178.680.532	3.000.152.510.888	1,05%	0,08%
2017	2.484.773.599	233.793.472.823	3.595.670.492.734	1,06%	0,07%

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, diolah penulis

Dilihat dari tabel 4 diatas menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kontribusi pajak kos terhadap pajak hotel di Kota Surabaya dari 2013 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan terus menurut dari tahun ke tahun. Yang menunjukkan kontribusi dari tahun 2013 sebesar 0,32%, tahun 2014 sebesar 0,49%, tahun 2015 sebesar 0,83%, tahun 2016 sebesar 1,05% dan tahun 2017 sebesar 1,06%. Dilihat secara keseluruhan selama lima tahun ini rata-rata kontribusi pajak kos terhadap pajak hotel dikategorikan kontribusi sangat rendah karena persentase di bawah 20%.

Sedangkan untuk tingkat pencapaian kontribusi pajak kos terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan meski peningkatannya relative tidak signifikan. Dimana kontribusi pada tahun 2013 sebesar 0,04%, tahun 2014 sebesar 0,4%, tahun 2015 sebesar 0,06%, tahun 2016 sebesar 0,08% dan tahun 2017 sebesar 0,07%. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kontribusi pajak kos terhadap pendapatan asli daerah

Kota Surabaya selama tahun 2013 hingga tahun 2017 termasuk dalam kontribusi sangat rendah dimana persentasenya dibawah 20%.

Meskipun terjadi peningkatan target dan realisasi setiap tahunnya namun pertumbuhan target dan realisasi justru mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan penerapan mekanisme *self assessment* dimana pemerintah daerah tidak bisa memprediksi penerimaan realisasi pajak kos setiap tahunnya meskipun telah dibentuk tim intensifikasi. Hal ini membuktikan kinerja pegawai daerah masih kurang maksimal dalam menyadarkan wajib pajak dan peran serta wajib pajak itu sendiri juga penting dalam kejujurannya membayar pajaknya, sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal jika kedua belah pihak saling berkoordinasi.

Jumlah kos di Kota Surabaya cenderung mengalami peningkatan meski tidak secara signifikan, namun jumlah kos tidak berhubungan secara langsung terhadap penerimaan pajak kos. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah kos tidak berhubungan langsung terhadap penerimaan pajak kos dengan alasan jika pengelola pihak kos mampu memasarkan kosnya untuk menarik pengunjung maka tingkat hunian naik maka dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak kos.

Dengan bertambahnya jumlah hotel atau penginapan setiap tahunnya, seharusnya menjadi potensi besar terhadap pemungutan pajak hotel atas rumah kos. Pencapaian penerimaan pajak kos yang melebihi target belum tentu bisa menjamin kontribusi pajak kos bisa berada di kategori baik atau sangat baik. Ini dikarenakan, kontribusi berhubungan erat dengan potensi atau dana atau jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak disuatu daerah yang dibandingkan dengan jumlah total pendapatan asli daerah atau bisa juga dibandingkan dengan APBN dan APBD.

Pajak kos merupakan salah satu dari pajak daerah kabupaten atau kota, Ada berbagai kendala yang terjadi saat proses peningkatan penerimaan pajak kos. Antara lain, masih banyak jasa penginapan atau hotel yang belum dikelola secara optimal. Sistem menghitung pajak sendiri (*self assesement method*), yaitu wajib pajak menghitung sendiri pajak kosnya hal ini mengandalkan kejujuran dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini juga merupakan kendala yang sangat serius karena pajak kos yang paling penting atau titik sentralnya adalah wajib pajak itu sendiri.

Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Surabaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak: Para jajaran pemerintah daerah yang berkompeten sebenarnya telah mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dilapangan. Segala upaya telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kendala yang terjadi. Salah satu upaya tersebut adalah dengan adanya pengawasan kepada wajib pajak dengan melalui pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Daerah yang dibentuk untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak, serta dilakukannya pemeriksaan apabila terjadi kecurangan dalam penyeteroran pajak dan dilakukan berkala pemeriksaan terutama disaat tertentu seperti musim pergantian masuk universitas, yang menurut prediksi bahwa akan banyak pendatang yang datang ke Kota Surabaya dengan peningkatan jumlah orang yang ngekos. Selanjutnya akan diadakan aplikasi register hotel atau kos yang diberi nama *Tax Survailance* guna mengetahui setiap transaksi di hotel atau penginapan menjadi transparan. Realisasi aplikasi akan dilaksanakan uji coba pada tahun 2019 dan sudah di sosialisasikan di tahun 2018. Dengan beberapa upaya tersebut diharapkan bisa mengatasi tindak kecurangan yang mungkin terjadi. Sebagai motor pengelola pendapatan daerah yang profesional Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Surabaya diharapkan mampu merealisasikan rencana penanggulangan segala kendala yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dari hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang berkaitan dengan penerimaan pajak hotel atas rumah kos terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya maka, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis target dan realisasi PAD Kota Surabaya tahun 2013-2017 dapat disimpulkan bahwa setiap tahun penerimaan PAD melebihi target yang diharapkan kecuali pada tahun 2014. Tahun 2013 realisasi melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp34.862.527.912,- dan tahun 2014 realisasi tidak mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar Rp(43.378.049.154),-. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya penerimaan PAD terus mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan, yakni pada tahun 2015 sebesar Rp59.531.424.558,- pada tahun 2016 Rp197.636.231.999,- dan pada tahun 2017 sebesar Rp329.715.069.467,-
2. Berdasarkan hasil analisis laju pertumbuhan pajak kos di Kota Surabaya tahun 2013 sebesar 32,56% kemudian tahun 2014 menurun menjadi 30,51%. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 73,77% atau meningkat 43,26% dari tahun sebelumnya (tahun 2014). Kemudian tahun 2016 kembali mengalami penurunan sebesar 45,81% dan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan sebesar 9,57%.
3. Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak kos di Kota Surabaya dapat diketahui bahwa secara menyeluruh tingkat efektivitas pajak hotel tahun 2013-2017 sudah efektif. Persentase efektivitas pajak hotel atas rumah kos secara keseluruhan pada tahun 2013 sebesar 106,22%, pada tahun 2014 menurun sebesar 98,73%, lalu pada tahun 2015 kembali meningkat sebesar 159,62%. Sedangkan tahun 2016 sebesar 99,10% dan tahun 2017 sebesar 89,52%.
4. Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak kos terhadap pajak hotel di Kota Surabaya dari tahun anggaran 2013-2017 berkisar 0,32% - 1,06%. Pada tahun 2014 kontribusi pajak kos terhadap pajak hotel sebesar 0,32% yang berarti sumbangsih dari pajak kos sebesar 0,32%. Kemudian pada tahun 2014 kontribusi pajak kos meningkat menjadi 0,49%, dan tahun 2015 sebesar tahun 2016-2017 kontribusi pajak kos juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,05% menjadi 1,06% pada tahun 2017.  
Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak kos terhadap PAD di Kota Surabaya dari tahun anggaran 2013-2017 berkisar antara 0,04% - 0,07%. Dan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami kenaikan, dari kontribusi pajak kos sebesar 0,036% naik pada tahun 2014 menjadi 0,04%, pada tahun 2015 kembali naik menjadi 0,6%. Begitu pula dengan tahun 2016 kontribusi pajak kos kembali naik menjadi 0,8% dan pada tahun 2017 turun menjadi 0,7%.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi penulis dan pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel-variabel lain dalam menilai kinerja keuangan daerah. Untuk penelitian selanjutnya peneliti lainnya dapat meneliti pajak daerah selain pajak hotel atas rumah kos.
2. Untuk Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya agar lebih meningkatkan sosialisasi dan pendataan wajib pajak, dengan cara mendatangi langsung ke lokasi tempat usaha, karena masih banyak potensi pajak rumah kos yang bisa digali di Kota Surabaya.

### **Keterbatasan Penelitian**

1. Penulis melakukan penelitian dengan jangka waktu 5 tahun, dengan menggunakan data laporan target dan realisasi tahun 2013-2017.
2. Penulis hanya menggunakan satu jenis pajak daerah yaitu pajak rumah kos, dan variabel yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbatas pada laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003. Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kurniawan, P dan A. Purwanto, 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Banyu Media Publising. Malang.
- Mansury, R. 2003. *Perpajakan atas Penghasilan dari Transaksi-Transaksi Khusus*. Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Kesembilan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marsyahrul, T. 2005. *Pengantar Perpajakan*. PT Grasindo. Jakarta.
- Nasir, M. 2004. *Metodologi Penelitian*. Ghalia. Indonesia.
- Purwono, H 2010. *Dasar Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta.
- Undang Undang Nomor. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- \_\_\_\_\_ Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel.
- \_\_\_\_\_ Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- \_\_\_\_\_ Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- \_\_\_\_\_ Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Surabaya.
- Urban, A. 2018. Tata Perizinan Baru Izin Mendirikan Rumah Kos, *www.abouturban.com*. 28 November 2018.
- Siahaan, M. P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suandy, E. 2002. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Salemba Empat. Jakarta.